



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS WIDODO Als AGUS Bin JIANTO;**
Lahir di : Blitar;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 22 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidodadi Rt. 03 Rw. 05, Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Februari 2018;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 01 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **DEWI SURYANINGSIH, S.H.,** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38, Kota Blitar , berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt tertanggal 18 April 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

/ hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 05 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 05 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-43/BLTAR/Euh.2/03/2018 tanggal 02 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WIDODO Als AGUS Bin JIANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS WIDODO Als AGUS Bin JIANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram.
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah skrup pipet plastik, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan

/ hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-43/BLTAR/Euh.2/03/2018 tertanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa AGUS WIDODO Als AGUS BIN JIANTO pada hari Kamis tgl. 01 Pebruari 2018 sekira pkl. 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di rumah Tdw. Agus Wijayanto Als Agus Bin Sukirno (dilakukan penuntutan secara terpisah) Dsn. Modangan Ds. Modangan Rt.01 Rw.02 Kec. Nglepok Kab. Blitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba gol I berupa kristal metamfetamina (sabu-sabu) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 0,12 gram dan 0,06 gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pkl. 17.30 WIB bertempat di sebuah rumah Dsn. Dilaren Ds. Bence Kec. Garum Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Tdw. Agus Widodo Als Agus Bin Jianto, karena telah membeli / menjadi perantara dalam jual beli narkoba gol. I berupa sabu-sabu. Bahwa pada hari Rabu tgl. 31 Januari 2018 sekira pkl. 20.30 WIB seseorang bernama KAMPRET telah menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk dibelikan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tgl. 01 Pebruari 2018 sekira pkl. 11.30 WIB Terdakwa telah datang di rumah Sdr. Agus Wijayanto Als Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli sabu-sabu, yang selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari jumlah uang sebesar Rp. 700.000,- dimana untuk uang sebesar Rp. 20.000,- merupakan keuntungan Terdakwa. Bahwa untuk melakukan pembayaran

/ hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



pembelian sabu-sabu tersebut Terdakwa telah memakai uang pribadinya lebih dahulu dan setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada pemesannya baru uang Terdakwa diganti. Setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Agus Wijayanto Als Agus, kemudian Sdr. Agus Wijayanto Als Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip transparan kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa telah menemui kembali Sdr. Kampret di rumahnya Dsn. Dilaren Ds. Bence Kec. Garum Kab. Blitar untuk menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut dan sebelum diserahkan oleh Sdr. Kampret telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk mengurangi terlebih dahulu sabu-sabu tersebut sedikit / sebagian untuk dipakai atau dikonsumsi bersama dan kemudian Terdakwa telah mengambil sebagian sabu-sabu tersebut terus dimasukkan kedalam pipet kaca, dan belum sempat sabu-sabu tersebut dikonsumsi tiba-tiba datang petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba gol I berupa kristal metamfetamina (sabu-sabu) tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1216 / NNF / 2018, tanggal 07 Pebruari 2018, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1061/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika .

A t a u,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS WIDODO Als AGUS BIN JIANTO pada hari Kamis tgl. 01 Pebruari 2018 sekira pkl. 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di rumah Tdw. Agus Wijayanto Als Agus Bin Sukirno (dilakukan penuntutan secara terpisah) Dsn. Modangan Ds. Modangan

/ hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



Rt.01 Rw.02 Kec. Nglegok Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba gol I bukan tanaman berupa kristal metamfetamina (sabu-sabu) sebanyak 2 (dua) poket dengan berat bersih 0,12 gram dan 0,06 gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pkl. 17.30 WIB bertempat di sebuah rumah Dsn. Dilaren Ds. Bence Kec. Garum Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Tdw. Agus Widodo Als Agus Bin Jianto, karena telah membeli / menjadi perantara dalam jual beli narkoba gol. I berupa sabu-sabu. Bahwa pada hari Rabu tgl. 31 Januari 2018 sekira pkl. 20.30 WIB seseorang bernama KAMPRET telah menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk dibelikan 2 (dua) poket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tgl. 01 Pebruari 2018 sekira pkl. 11.30 WIB Terdakwa telah datang di rumah Sdr. Agus Wijayanto Als Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli sabu-sabu, yang selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari jumlah uang sebesar Rp. 700.000,- dimana untuk uang sebesar Rp. 20.000,- merupakan keuntungan Terdakwa. Bahwa untuk melakukan pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut Terdakwa telah memakai uang pribadinya lebih dahulu dan setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada pemesannya baru uang Terdakwa diganti. Setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Agus Wijayanto Als Agus, kemudian Sdr. Agus Wijayanto Als Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip transparan kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa telah menemui kembali Sdr. Kampret di rumahnya Dsn. Dilaren Ds. Bence Kec. Garum Kab. Blitar untuk menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut dan sebelum diserahkan oleh Sdr. Kampret telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk mengurangi terlebih dahulu sabu-sabu tersebut sedikit / sebagian untuk dipakai atau dikonsumsi bersama dan kemudian Terdakwa telah mengambil sebagian sabu-sabu tersebut terus dimasukkan kedalam pipet kaca, dan belum sempat sabu-sabu tersebut dikonsumsi tiba-tiba datang petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang selanjutnya

/ hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, berupa kristal metamfetamina (sabu-sabu) tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1216 / NNF / 2018, tanggal 07 Februari 2018, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1061/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **BOBY GURUH SANTOSO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini , Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Dilaren Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu yang menurut pengakuan Terdakwa dibeli dari sdr. Agus Wijayanto yang beralamat di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, harga 2 (dua) poket sabu tersebut adalah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut adalah pesanan dari sdr. Kampret;

/ hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



- Bahwa sepengetahuan Saksi, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut sudah dikemas dan siap edar dengan harga per poketnya Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut rencananya akan dipakai Terdakwa bersama dengan sdr. Kampret akan tetapi belum sempat dipakai maupun diserahkan kepada sdr. Kampret, Terdakwa sudah keburu ditangkap;
- Bahwa sdr. Kampret memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Agus Wijayanto adalah sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sering bertransaksi dengan sdr. Agus Wijayanto sesuai pesanan;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk berwarna putih bening;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah skrup pipet plastik adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **PUGUH ENDIK SETYAWAN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini , Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Dilaren Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu yang menurut pengakuan Terdakwa dibeli dari

/ hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



sdr. Agus Wijayanto yang beralamat di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, harga 2 (dua) poket sabu tersebut adalah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut adalah pesanan dari sdr. Kampret;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut sudah dikemas dan siap edar dengan harga per poketnya Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut rencananya akan dipakai Terdakwa bersama dengan sdr. Kampret akan tetapi belum sempat dipakai maupun diserahkan kepada sdr. Kampret, Terdakwa sudah keburu ditangkap;
- Bahwa sdr. Kampret memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Agus Wijayanto adalah sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sering bertransaksi dengan sdr. Agus Wijayanto sesuai pesanan;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk berwarna putih bening;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah skrup pipet plastik adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Dilaren Desa Bence Kecamatan Garum

/ hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Blitar karena telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. Agus Wijayanto seharga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu-sabu tersebut karena sudah dikemas dengan menggunakan plastik klip transparan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena dititipi atau disuruh atau dipesan oleh sdr. Kampret untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, sekira jam 20.30 WIB, sdr. Kampret menghubungi Terdakwa lewat SMS untuk dibelikan 2 (dua) poket sabu-sabu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Agus Wijayanto yang beralamat di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Agus Wijayanto selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. Agus Wijayanto menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik klip transparan. Setelah itu Terdakwa kembali menemui sdr. Kampret di rumahnya yang beralamat di Dusun Dilaren Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Sebelum diserahkan kepada Pemesannya, sdr. Kampret menyuruh Terdakwa untuk mengurangi atau mengambil sebagian sabu-sabu untuk dipakai atau dikonsumsi bersama;
- Bahwa dari Pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa harus membeli dengan uang sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dengan perhitungan setelah sabu-sabu diserahkan kepada pemesannya barulah uang pembelian sabu-sabu tersebut diganti oleh pemesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Agus Wijayanto memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin baik dalam membeli maupun menyimpan sabu tersebut;

/ hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah skrup pipet plastik adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrup pipet plastik;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1216/NNF/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan **1061/2018/NNF** adalah seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum,

/ hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bt



keterangan Terdakwa ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum yang sudah tidak diragukan kebenarannya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Dilaren Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Blitar karena telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
2. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. Agus Wijayanto seharga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena dititipi atau disuruh atau dipesan oleh sdr. Kampret untuk membelikan sabu-sabu;
4. Bahwa benar awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, sekira jam 20.30 WIB, sdr. Kampret menghubungi Terdakwa lewat SMS untuk dibelikan 2 (dua) poket sabu-sabu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Agus Wijayanto yang beralamat di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk membeli sabu-sabu;
5. Bahwa benar setelah bertemu dengan sdr. Agus Wijayanto selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. Agus Wijayanto menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik klip transparan. Setelah itu Terdakwa kembali menemui sdr. Kampret di rumahnya yang beralamat di Dusun Dilaren Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Sebelum diserahkan kepada Pemesannya, sdr. Kampret menyuruh Terdakwa untuk mengurangi atau mengambil sebagian sabu-sabu untuk dipakai atau dikonsumsi bersama;
6. Bahwa benar dari Pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa harus membeli dengan uang sendiri;
7. Bahwa benar uang yang Terdakwa pakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dengan perhitungan setelah sabu-sabu diserahkan kepada pemesannya barulah uang pembelian sabu-sabu tersebut diganti oleh pemesan sabu-sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Agus Wijayanto memperoleh sabu-sabu tersebut;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Ijin baik dalam membeli maupun menyimpan sabu tersebut;

/ hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1216/NNF/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan **1061/2018/NNF** adalah seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
10. Bahwa benar di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah skrup pipet plastik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya,

/ hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif , yaitu dakwaan:

PERTAMA : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain,

/ hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
3. Narkotika Golongan I ;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

/ hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bt



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AGUS WIDODO Als AGUS Bin JIANTO**, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2 Unsur “Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat. Menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan,

/ hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



keputusan dan sebagainya) (KBBI), sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, sedangkan memberi konsultasi memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

/ hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bt



Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan . Bahwa dalam perumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

/ hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BOBY GURUH SANTOSO dan saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Dilaren Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Blitar karena telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. Agus Wijayanto seharga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena dititipi atau disuruh atau dipesan oleh sdr. Kampret untuk membelikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, sekira jam 20.30 WIB, sdr. Kampret menghubungi Terdakwa lewat SMS untuk dibelikan 2 (dua) poket sabu-sabu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Agus Wijayanto yang beralamat di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk membeli sabu-sabu. Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Agus Wijayanto selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu

/ hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



rupiah) dan sdr. Agus Wijayanto menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik klip transparan. Setelah itu Terdakwa kembali menemui sdr. Kampret di rumahnya yang beralamat di Dusun Dilaren Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Sebelum diserahkan kepada Pemesannya, sdr. Kampret menyuruh Terdakwa untuk mengurangi atau mengambil sebagian sabu-sabu untuk dipakai atau dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa dari Pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa harus membeli dengan uang sendiri. Bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dengan perhitungan setelah sabu-sabu diserahkan kepada pemesannya barulah uang pembelian sabu-sabu tersebut diganti oleh pemesan sabu-sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Agus Wijayanto memperoleh sabu-sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditangkap telah bersama-sama dengan Agus Wijayanto Als Agus Bin Sukirno membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu. Bahwa ciri-ciri sabu tersebut adalah berbentuk kristal warna putih dan dibungkus plastik klip transparan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ljin baik dalam membeli maupun memiliki Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Dilaren Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Blitar karena telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. Agus Wijayanto seharga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu

/ hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



tersebut karena dititipi atau disuruh atau dipesan oleh sdr. Kampret untuk membelikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, sekira jam 20.30 WIB, sdr. Kampret menghubungi Terdakwa lewat SMS untuk membelikan 2 (dua) poket sabu-sabu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Agus Wijayanto yang beralamat di Desa Modangan Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar untuk membeli sabu-sabu. Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Agus Wijayanto selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. Agus Wijayanto menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik klip transparan. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota SatResnarkoba Polres Blitar dan setelah dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah skrup pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1216/NNF/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan **1061/2018/NNF** adalah seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana

/ hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ *geen straf zonder schuld* ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan ”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** kepada pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa **AGUS WIDODO Als AGUS Bin JIANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara tersebut dirasakan masih sangat tinggi ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Terdakwa tersebut telah tercakup dan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim . Bahwa kini sampailah pada berapa lamanya hukuman (sentencing

/ hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt



atau strafftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

/ hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bt



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan Terdakwa dan keluarganya maupun kepentingan masyarakat dan Negara pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana penjara kepada Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini telah cukup ideal, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara maka kepada pelaku tindak pidana juga harus dijatuhi pidana denda, maka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah korek api;

/ hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrup pipet plastik;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan sabu dan alat-alat tersebut terbukti merupakan barang kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WIDODO Als AGUS Bin JIANTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong;

/ hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bt



- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrup pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 05 April 2018 Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sampurno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Ttd.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sampurno, S.H.

/ hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Blt